



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 44 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN ADHOC  
PEMILU/PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan seleksi penyelenggara adhoc Pemilu/Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang terukur, terbuka, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG STANDAR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN ADHOC PEMILU/PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Sumber Daya Manusia Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eko Handoko

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PELAYANAN SUMBER  
DAYA MANUSIA BADAN ADHOC  
PEMILU/PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

STANDAR PELAYANAN  
SUMBER DAYA MANUSIA BADAN ADHOC PEMILU/PEMILIHAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<p>Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan Sumber Daya Manusia yang diinginkan dengan :</p> <p>1) Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport)</p> <p>2) Memberi fotocopy Surat Tugas</p> <p>Jam pelayanan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30</li><li>• Jumat pukul 08.00 – 16.00</li></ul>



NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon datang ke KPU Kabupaten Karanganyar dan mengisi formulir terkait pelayanan SDM Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan] --&gt; B[Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas]     B --&gt; C[Petugas pelayanan berkoordinasi dengan personil sub bagian SDM yang menangani]     C --&gt; D[Personil bidang SDM yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku]     D --&gt; E[Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima]           </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pada masa tahapan Pemilu/Pemilihan
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Dipungut Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Sumber Daya Manusia meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumuman dan Informasi Persyaratan Pendaftaran Badan Adhoc;</li> <li>Tata cara pendaftaran Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan;</li> <li>Seleksi administrasi pendaftaran Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan;</li> <li>Pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan;</li> <li>Informasi tata cara seleksi tertulis Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan;</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Informasi tata cara seleksi wawancara Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; g. Informasi penetapan dan pelantikan Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; h. Mekanisme penggantian antarwaktu Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; i. Penyusunan laporan kinerja Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan alamat Jalan Tentara Pelajar, Tegal Asri, Bejen, Karanganyar dan dapat melalui email kab_karanganyar@kpu.go.id. / ppid.kpukra@gmail.com, atau melalui website <a href="https://kab-karanganyar.kpu.go.id/page/read/cara-pengaduan">https://kab-karanganyar.kpu.go.id/page/read/cara-pengaduan</a> serta dapat menyampaikan langsung kepada Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);</p> <p>e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);</p> <p>f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Monitor touchscreen; b. Laptop/ Komputer; c. Handphone; d. Printer; e. Mesin Fotocopy; f. Scanner; g. Wi-fi/ Jaringan Internet; h. Meja dan Kursi; i. Air minum; j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembentukan Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; b. Pegawai yang dapat mengoperasikan computer dan aplikasi pembentukan Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi excellent service.
4.	Pengawas Internal	Layanan SDM Badan Adhoc diawasi secara internal di dalam kelembagaan KPU Kabupaten Karanganyar oleh: a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Karanganyar sebagai pengarah atas semua kebijakan, program, dan kegiatan b. Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar sebagai penanggungjawab c. Kasubbag SDM, Sospdikli, Parhubmas KPU Kabupaten Karanganyar yang bertugas mengkoordinasi teknis dan pelaksanaan kegiatan d. Inspektorat Utama KPU RI e. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Umum Kabupaten Karanganyar
5.	Jumlah Pelaksana	a. 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Karanganyar b. 1 orang Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar c. 1 orang Kasubbag SDM, Sosdiklih, Parhubmas KPU Kabupaten Karanganyar d. 3 orang Staf Subbag subbag SDM, Sosdiklih, Parhubmas KPU Kabupaten Karanganyar; e. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan
6.	Jaminan Pelayanan	a. Masyarakat sebagai subjek dan objek akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/informasi terkait pembentukan Badan Adhoc; b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan alamat Jalan Tentara Pelajar, Tegal Asri, Bejen, Karanganyar dan dapat melalui email kab_karanganyar@kpu.go.id. / ppid.kpukra@gmail.com. atau melalui website https://kab-karanganyar.kpu.go.id/page/read/cara-pengaduan serta dapat menyampaikan langsung kepada Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK) c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada akhir tahapan Pemilu/Pemilihan</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eko Handoko

Ditetapkan di Karanganyar  
 pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

DARYONO